

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG MADIUN
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/11.02/KSB/404.011/2021

NOMOR : 246/KTR/VII-03/1121

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENRI ARMY IRIAWAN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 6 Madiun, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor: 2028/PEG-04/0720 tanggal 9 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>↓</i>


Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	

PASAL 2
OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penguatan komitmen dan optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi;
- b. sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngawi; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang yang dikerjasamakan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>✓</i>

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

HENRI ARMY IRIAWAN

PIHAK KESATU

ONYANYWAR HARSONO

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

f PIHAK KEDUA

HENRI ARMY IRIAWAN

PIHAK KESATU

ONY ANWAR HARSONO